



PEMERINTAH KOTA SERANG DINAS LINGKUNGAN HIDUP

JL. LETNAN JIDUN NO.5 KEPANDEAN TELP. (0254) 221764 KODE POS 42115
SERANG-BANTEN

**BIDANG PENATAAN DAN PENAATAN
PPLH**

MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN DALAM KASUS LINGKUNGAN HIDUP



Disusun dan diperbanyak oleh :
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SERANG

Mandat Penegak Hukum

UU No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya

UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

UU No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup

UU No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Perusakan Hutan

UU No.37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air

PERMEN LHK No.22 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan

PENGADUAN

PENGADUAN adalah penyampaian informasi secara lisan maupun tulisan dari setiap pengadu kepada instansi penanggung jawab, mengenai dugaan terjadinya pelanggaran, potensi dan/atau dampak di bidang lingkungan hidup dan/atau dampak bidang di lingkungan hidup dan/atau kehutanan dari usaha dan/atau kegiatan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan/atau pasca pelaksanaan.

PENGELOLAAN PENGADUAN adalah kegiatan yang meliputi penerimaan, penelaahan, verifikasi, perumusan laporan hasil, dan tindak lanjut hasil pengaduan.


VERIFIKASI PENGADUAN adalah kegiatan untuk memeriksa kebenaran pengaduan dan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan.

TATA CARA PENGADUAN





Pengelolaan Pengaduan



ALUR PENGELOLAAN PENGADUAN



PENGADUAN MASYARAKAT YANG MEMENUHI SYARAT UNTUK DI TINDAK LANJUTI



PENGADUAN LENGKAP


- Identitas pengadu berupa nama, alamat, nomor yang bisa di hubungi atau email
- Lokasi kejadian, dugaan sumber atau penyebab
- waktu, uraian kejadian dan dampak yang dirasakan
- Penyelesaian yang diinginkan informasi pengaduan pernah atau belum disampaikan ke instansi penanggung jawab
- Bukti pendukung

PENGADUAN TIDAK LENGKAP

Klarifikasi kepada pengadu untuk melengkapi informasi pengaduan 3 (tiga) hari kerja sejak pengaduan diterima.

Batas waktu 3 (tiga) hari kerja terlewati

Hubungan Pengaduan dan Pengawasan



REKOMENDASI TINDAK LANJUT PENGADUAN

PENGADUAN TERBUKTI

- Sanksi Administrasi
- PSLH
- Penegakan Hukum Pidana
- Pelimpahan kepada unit kerja/instansi
- Pelimpahan pengaduan kepada instansi terkait

PENGADUAN TIDAK TERBUKTI NAMUN DITEMUKAN PELANGGARAN LAIN

- Sanksi Administrasi
- PSLH
- Penegakan Hukum Pidana
- Pelimpahan kepada unit kerja/instansi
- Pelimpahan pengaduan kepada instansi terkait

PENGADUAN TIDAK TERBUKTI DAN TIDAK DITEMUKAN PELANGGARAN APAPUN

- SELESAI

KEWENANGAN PENANGANAN PENGADUAN

KLHK

- Izin yang diterbitkan menteri
- Izin yang diterbitkan Gubernur/Bupati dan dianggap telah terjadi pelanggaran yang serius
- Pengaduan kepada Daerah yang tidak dikelola
- Usaha/Kegiatan dengan Dampak Pencemaran/Kerusakan Lintas Provinsi

PROVINSI

- Izin yang diterbitkan Gubernur
- Pengaduan kepada Kab/Kota yang tidak dikelola
- Usaha/Kegiatan dengan Dampak Pencemaran/Kerusakan Lintas Kabupaten
- Pengaduan kepada KPH yang tidak dikelola

KOTA/KABUPATEN

- Izin yang diterbitkan Bupati/Walikota